



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5746

KESRA. Jaminan Kesehatan. Bantuan.
Penerima. Perubahan. (Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 226)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2012

TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang ditetapkan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam pelaksanaannya ternyata masih ditemukan beberapa kendala dikarenakan ada beberapa hal yang belum terakomodasi dalam pengaturannya.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan pelayanan jaminan kesehatan pada masyarakat secara lebih baik dan optimal perlu pengaturan mengenai bayi yang baru lahir dari PBI Jaminan Kesehatan, perubahan data melalui penggantian PBI Jaminan Kesehatan, dan jangka waktu penetapan perubahan data PBI Jaminan Kesehatan.

Penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan diharapkan dapat mengatasi kendala dan hambatan dalam implementasinya, sehingga program Jaminan Kesehatan bagi PBI dapat terlaksana dengan baik, efektif, efisien, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.